



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (*Business Process*) Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu Proses.
3. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *Input* menjadi *Output*.
4. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu Proses.
5. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu Proses.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PETA PROSES BISNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis terdiri atas:
 - a. peta Proses;
 - b. peta subproses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Peta Proses

Pasal 3

- (1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memuat seluruh kegiatan yang ada di Kementerian.

- (2) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Proses inti; dan
 - b. Proses pendukung.
- (3) Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Proses yang menciptakan aliran nilai utama dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal;
 - b. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kementerian dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
 - c. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- (4) Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas;
 - b. peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. pengembangan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - d. pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses inti berjalan dengan baik, serta memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
 - b. memberikan dukungan atas aktivitas pada Proses inti.
- (6) Proses pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, dan sistem informasi;
 - b. penatakelolaan pemerintahan dan dukungan manajemen; dan
 - c. pengawasan internal.

Bagian Ketiga Peta Subproses

Pasal 4

- (1) Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses inti yang tergambar dalam peta Proses.
- (2) Proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan rencana strategis Kementerian secara keseluruhan yang saling berkaitan.
- (3) Subproses dari Proses inti pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan
 - b. peningkatan produktivitas.

- (4) Subproses dari Proses inti peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan penempatan tenaga kerja;
 - b. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - c. Pengendalian tenaga kerja asing.
- (5) Subproses dari Proses inti pengembangan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. pembinaan hubungan kerja dan pengupahan;
 - b. pembinaan kelembagaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial;
 - c. penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - d. pembinaan sumber daya manusia hubungan industrial; dan
 - e. peningkatan penerapan jaminan sosial tenaga kerja.
- (6) Subproses dari Proses inti pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pembinaan norma ketenagakerjaan;
 - c. pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
 - d. pengujian norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- (7) Subproses dari Proses pendukung penyusunan rencana, kebijakan, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. perencanaan ketenagakerjaan;
 - b. penyusunan kebijakan ketenagakerjaan; dan
 - c. pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan.
- (8) Subproses dari Proses pendukung penatalaksanaan pemerintahan dan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. perencanaan program anggaran dan manajemen kinerja;
 - b. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
 - d. pembentukan, pembaharuan, dan penyelesaian masalah hukum;
 - e. pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum;
 - f. pengelolaan kerja sama;
 - g. pengelolaan hubungan masyarakat;

- h. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - i. penyelenggaraan pasar kerja; dan
 - j. penyelenggaraan pendidikan vokasi.
- (9) Subproses dari Proses pendukung pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c terdiri atas pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan.

Bagian Keempat Peta Relasi

Pasal 5

- (1) Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak yang terlibat dalam setiap Proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.
- (2) Pihak yang terlibat dalam setiap Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kementerian, lembaga, daerah, dan swasta yang sering dilakukan koordinasi; dan
 - b. pihak terkait lainnya.

Bagian Kelima Peta Lintas Fungsi

Pasal 6

- (1) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu Proses kerja.
- (2) Lintas unit/fungsi yang saling berhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lintas unit/fungsi di satu unit jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. lintas unit/fungsi antar unit jabatan pimpinan tinggi madya;
 - c. lintas unit/fungsi antar kementerian, lembaga, daerah, dan swasta; dan
 - d. lintas unit/fungsi dengan pihak terkait lainnya.
- (3) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Peta Proses Bisnis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi atas Peta Proses Bisnis di Kementerian wajib dilaporkan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan

kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (*Business Process*) Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 793), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 773


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


A. Peta Proses

Gambar Peta Proses Kementerian Ketenagakerjaan




B. Peta Subproses


Gambar Peta Subproses Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (NAKER.01)




Gambar Peta Subproses Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (NAKER.02)




Gambar Peta Subproses Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (NAKER.03)




Gambar Peta Subproses Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kesehatan Kerja (NAKER.04)




Gambar Peta Subproses Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Sistem Informasi (NAKER.05)



Gambar Peta Subproses Penatakelolaan Pemerintahan dan Dukungan Manajemen (NAKER.06)



Gambar Peta Subproses Pengawasan Internal (NAKER.07)



C. Peta Relasi

Gambar Peta Relasi Proses Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (NAKER.01)



Gambar Peta Relasi Proses Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (NAKER.02)

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | PERUSAHAAN/APINDO/ ORGANISASI PERUSAHAAN | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | MASYARAKAT/ ORGANISASI MASYARAKAT | ASOSIASI/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH |
| LEMBAGA PRAKTIKI | KANTOR STAF PRESIDEN | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVETASI | PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN |
| BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA | MEDIA MASSA / MEDIA SOSIAL | LEMBAGA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | DINAS TENAGA KERJA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA |
| HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI | INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION | JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | LEMBAGA PELATIHAN KERJA | BADAN PUSAT STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA | PENGGUNA TENAGA KERJA ASING | PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING | KEMENTERIAN KEUANGAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS | KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | BANK PERSEPSI | BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN/ KETENAGAKERJAAN | BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI/ LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI | KEMENTERIAN LUAR NEGERI |
| PRAKTIKI | ASOSIASI PENYANDANG DISABILITAS | BURSA KERJA KHUSUS | JOB PORTAL(LEMBAGA PENEMPATAN BERBASIS DIGITAL) | PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KAB/KOTA) | DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI |


Gambar Peta Relasi Proses Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (NAKER.03)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | KEMENTERIAN KEUANGAN | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | PERUSAHAAN/APINDO/ORGANISASI PENGUSAHA | BP TAPERA | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | ASOSIASI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PUSAT/ DAERAH | MAHKAMAH AGUNG/ PENGADILAN NEGERI | LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT/TRIPARTIT | PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | POLRI | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| LSP HIGIENE INDUSTRI | DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL | SEKRETARIAT KABINET | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT | DEWAN PENGUPAHAN | ARSIP NASIONAL |
| BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN PUSAT STATISTIK | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | KANTOR STAF PRESIDEN | KOMNAS PEREMPUAN | INTERNATIONAL LABOUR ORANIZATION | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH |
| KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | ASOSIASI/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH | PERGURUAN TINGGI, AKADEMISI, LEMBAGA KAJIAN | DINAS TENAGA KERJA (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) | PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA) | UNIT KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
| BPJS KETENAGAKERJAAN/ KESEHATAN | KEMENTERIAN/ LEMBAGA LAINNYA | KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA | KEMENTERIAN SOSIAL | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN |
| PRAKTISI | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | WORLD BANK | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA | KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA | MASYARAKAT/ ORGANISASI MASYARAKAT | |

Gambar Peta Relasi Proses Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NAKER.04)



Gambar Peta Relasi Proses Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Sistem Informasi (NAKER.05)



Gambar Peta Relasi Proses Penatakelolaan Pemerintahan dan Dukungan Manajemen (NAKER.06)



Gambar Peta Relasi Proses Pengawasan Internal (NAKER.07)



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001